

TESIS

**EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM
PELAKSANAAN SIDANG VIRTUAL DI MASA PANDEMI COVID-19
YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN
NEGERI BARRU**

(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI BARRU)

*“The Effectiveness of Proving Criminal Cases in the Implementation of
Virtual Sessions During the Covid-19 Pandemic Conducted by Public
Prosecutors at the Barru District Attorney (Study at the Barru District
Attorney)”*



Disusun Oleh:

Tri Utami Putri

B012192023

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM PELAKSANAAN SIDANG
VIRTUAL DI MASA PANDEMI COVID-19 YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU

Disusun dan diajukan oleh :

(TRI UTAMI PUTRI)

(B012192023)


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian
studi program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum universitas
Hasanuddin

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,


Dr. Nur Azisa, SH., MH
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping,


Dr. Hiiarah Advanti Mirzani, SH., M. Hum
NIP. 19790326 200812 2 001

Ketua Program Studi,


Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. Farida Fatmatingi, S.H., M. Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI UTAMI PUTRI
NIM : B012192023
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM PELAKSANAAN
SIDANG VIRTUAL DI MASA PANDEMI COVID-19 YANG DILAKUKAN OLEH
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2021

Yang Menyatakan



RI UTAMI PUTRI

ABSTRAK

Tri Utami Putri (B012192023), "*Efektifitas Pembuktian Perkara Pidana dalam Pelaksanaan Sidang Virtual di Masa Pandemi Covid-19 yang Dilakukan oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Barru (Studi di Kejaksaan Negeri Barru)*", Dibimbing oleh Nur Azisa dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan sidang virtual dimasa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang pidana secara virtual dalam proses pembuktian untuk dapat menguji kebenaran materil.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan pada praktik hukum dalam masyarakat. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam (*deep interview*) dan tanya jawab dengan responden pada Kejaksaan Negeri Barru ataupun Hakim Pada Pengadilan Negeri Barru. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses pelaksanaan sidang virtual dimasa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar. Sebagian besar terdakwa disidangkan dari tempat terdakwa ditahan, dalam hal ini rumah tahanan negara Polres dan Rumah tahanan negara Kelas IIb Barru. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan saksi dilakukan di kantor kejaksaan dimana telah tersedia 1 ruangan khusus untuk menghadirkan saksi secara virtual. Dalam hal saksi berhalangan hadir, penuntut umum menjelaskan hal tersebut kepada Majelis Hakim kemudian meminta persetujuan Majelis agar pemeriksaan terhadap saksi yang berhalangan hadir di kantor Kejaksaan Negeri Barru diperiksa dari kediaman Saksi. Demikian pula halnya dengan pemeriksaan terhadap Ahli. Proses persidangan secara virtual yang telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar dan efektif serta mendukung perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan (2) kendala

yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang pidana secara virtual dalam proses pembuktian adalah sehubungan dengan faktor substansi hukum dimana terkait alat bukti saksi dan terdakwa seyogyanya harus diperiksa di gedung pengadilan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 185 KUHP. Terkait dengan barang bukti juga seharusnya diperlihatkan di persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 181 KUHP. Dengan pelaksanaan secara virtual, maka akan memperngaruhi keyakinan hakim terhadap keterangan yang diberikan oleh terdakwa maupun saksi. Selain itu terdapat pula kendala teknis seperti gangguan jaringan dan listrik padam yang mengakibatkan terhentinya proses pemeriksaan saksi dan terdakwa sehingga berpotensi mengganggu hakim dan penuntut umum dalam memperoleh keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang diperiksa.

Kata kunci: efektifitas pembuktian, pandemi covid-19, perkara pidana, sidang virtual.

ABSTRACT

Tri Utami Putri (B012192023), "*The Effectiveness of Proving Criminal Cases in the Implementation of Virtual Sessions During the Covid-19 Pandemic Conducted by Public Prosecutors at the Barru District Attorney (Study at the Barru District Attorney)*", Supervised by Nur Azisa and Hijrah Adhyanti Mirzana.

The purpose of this study was to analyze the process of implementing a virtual trial during the covid-19 pandemic carried out by the Public Prosecutor at the Barru District Attorney, and the obstacles faced in the implementation of a virtual criminal trial in the evidentiary process to be able to test the material truth.

This type of research is empirical legal research, namely legal research conducted with an approach to legal practice in society. The research data used are primary data and secondary data collected through in-depth interviews and questions and answers with respondents at the Barru District Attorney or judges at the Barru District Court. The data obtained both primary and secondary are then analyzed qualitatively.

The results showed that (1) the process of implementing a virtual trial during the covid-19 pandemic carried out by the Public Prosecutor at the Barru District Attorney went smoothly. Most of the defendants were tried from the place where the defendants were detained, in this case the State Police Detention Center and the Class IIb Barru State Detention Center. Furthermore, in relation to the examination of witnesses, it is carried out at the prosecutor's office where there is a special room available to present witnesses virtually. In the event that a witness is unable to attend, the public prosecutor explains this to the Panel of Judges and then asks for approval from the Assembly so that the examination of the witness who is unable to attend the Barru District Attorney is examined from the Witness's residence. Similarly, the examination of the Expert. The virtual trial process that has been carried out at the Barru District Attorney has run smoothly and effectively and supports the realization of justice principles that are simple, fast and low cost, and (2) the obstacle faced in the implementation of a virtual criminal trial in the evidentiary process is

related to the legal substance factor where the evidence related to witnesses and defendants should be examined in the court building as mandated by the provisions of Article 185 of the Criminal Procedure Code. With regard to evidence, it should also be shown in court as regulated in the provisions of Article 181 of the Criminal Procedure Code. With virtual implementation, it will affect the judge's confidence in the information given by the defendant and witnesses. In addition, there are also technical obstacles such as network disturbances and power outages which have resulted in the cessation of the examination of witnesses and defendants so that they have the potential to interfere with judges and public prosecutors in obtaining information regarding the criminal acts being examined.

Keywords: covid-19 pandemic, criminal case, effectiveness of evidence, virtual trial.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan berkat rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM PELAKSANAAN SIDANG VIRTUAL DIMASA PANDEMI COVID-19 YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU** guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun tesis ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki. Namun penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyadari bahwa rampungnya tesis ini tidak lepas dari bantuan moral, tenaga, pikiran maupun material dari berbagai pihak, untuk itu dengan penuh rasa hormat menyampaikan rasa terimakasih yang baik tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Hj. Ramlah Arsyad dan Ayahanda Bilthan Zon Ideal, BE., atas perannya yang telah memberikan motivasi, kasih sayang yang tak terhingga serta doa restunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi magister ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan penuh hormat, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak atas

segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum dan segenap jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Ibu Dr. Nur Azisa,SH.,MH selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis, mengoreksi tulisan penulis, memberikan masukan, bimbingan, dukungan/dorongan, saran dan kritik kepada penulis.
5. Ibu Dr. Hijrah Adyanti Mirzani,SH.,M.Hum selaku Pembimbing II yang selalu bersedia dan menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan petunjuk penulisan serta dorongan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M.Hum., dan Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Dr. Amir Ilyas S.H.,M.H selaku tim penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji sekaligus memberikan petunjuk, kritik dan saran/masukan yang sangat baik kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
7. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, nasehat, motivasi dan pengalaman yang berguna bagi Penulis.
8. Segenap Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan, keramahan dan kesabaran dan ketulusannya dalam

melayani penulis terutama yang berkaitan dengan administrasi baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian studi penulisan tesis ini.

9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2020.
10. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Barru, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang senantiasa memberikan dukungan dan pengertiannya sehingga ditengah-tengah kesibukan penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini, khususnya kakanda Abdul Basir, SH, yang membantu penulis menemukan inspirasi dalam menyusun judul tesis, kakanda Hendarta, SH,MH., yang senantiasa memberi semangat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini, serta kakanda Ryan Ardiansyah, SH.MH., yang turut serta memberikan dukungan dan arahan baik moril maupun materil untuk penulis sehingga semangat dalam menyusun tesis ini, dan Muh. Fauzi, SH atas dukungan besar yang turut diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis dan program Magister penulis.
11. Keluarga dan sahabat-sahabat atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan penulis.
12. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang disumbangkan dengan ikhlas kepada penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah serta taufikNya, tiada imbalan yang dapat penulis berikan kecuali doa dan harapan semoga Allah SWT membalas dan memberikan rezki, pahala dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari yang namanya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan, kritik dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan tesis ini. Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tesis ini dan Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan. AMIN

Makassar, November 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana	7
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	7
2. Asas-asas Hukum Acara Pidana	9
3. Tujuan Hukum Acara Pidana	11
4. Tahapan dalam Hukum Acara Pidana	12
B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian	20
1. Pengertian Pembuktian	20
2. Teori Pembuktian	22
C. Jenis Alat Bukti dan Barang Bukti	31
1. Keterangan Saksi	32
2. Keterangan Ahli	36
3. Surat.....	41
4. Petunjuk	42
	xii

5. Keterangan Terdakwa	43
D. Teori Efektifitas Penegakan Hukum	46
E. Kerangka Pikir	56
F. Bagan Kerangka Pikir	58
G. Definisi Operasional	59

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	61
B. Tipe Penelitian	61
C. Jenis dan Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Analisis Data	62

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Sidang Virtual Di Masa Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Barru ..	64
1. Proses Sidang Virtual	64
2. Kehadiran Para Pihak	74
3. Proses Pembuktian	82
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Sidang Pidana Secara Virtual Dalam Proses Pembuktian Untuk Dapat Menguji Kebenaran Materil.....	90
1. Faktor Substansi Hukum	90
2. Faktor sarana dan Prasarana	99

BAB V: PENUTUP

A. Penutup	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bentuk dari perwujudan Indonesia negara hukum, maka di buatlah peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana guna menjamin kepastian hukum dalam mencapai keadilan dan kemanfaatan.

Jika dilihat dari tujuannya maka yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil. yakni kebenaran yang hakiki atau yang sebenar-benarnya dan terbukti bersalah yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang ada dan selengkap-lengkapnyanya dan bukan dari sekedar kebenaran formil apalagi hanya dengan pengakuan dari tersangka/Terdakwa yang tidak didasarkan bukti-bukti yang lain karena bisa saja yang mengaku tersebut bukan merupakan pelaku yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan yang memiliki peran sentral. Karenanya, hakim dan Penuntut Umum diharapkan betul-betul cermat, teliti dan matang menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya dibebaskan dari hukuman.

Kaidah Hukum acara pidana telah mengatur secara komprehensif mengenai proses pembuktian di persidangan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa Pasal 153 KUHAP menentukan bahwa pada prinsipnya sidang pengadilan harus terbuka untuk umum. Putusan dapat batal demi hukum jika ketentuan pasal ini dilanggar. Kemudian, Pasal 154 KUHAP jo Pasal 196 KUHAP yang mengharuskan kehadiran terdakwa di ruang sidang. Pasal 159 KUHAP jo Pasal 160 KUHAP jo Pasal 167 KUHAP yang mengharuskan saksi hadir secara langsung (fisik) di ruang persidangan. Pasal 181 KUHAP yang pada prinsipnya menyebutkan majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti. Pasal 185, Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 186, Keterangan Ahli sebagai alat bukti ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 230 Sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.

Sehubungan dengan upaya menemukan kebenaran materil tersebut di atas, proses penegakan hukum saat itu tengah menghadapi tantangan baru, yakni penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19. Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya

penyakit baru berupa virus corona-19 pada 31 Desember 2019. Pada pengujung tahun 2019 itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendapatkan pemberitahuan tentang adanya penemuan virus baru yang kemudian disebut COVID-19. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Setelah itu pasien yang terinfeksi terus bertambah, bahkan pada awal tahun 2021, terdapat 950.000 orang yang telah terinfeksi Covid-19, termasuk diantaranya aparaturnya penegak hukum.

Sebagai langkah pencegahan, Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi badan peradilan di Indonesia, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung ini, telah pula diterbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Nomor 379/DJU/PS.00/2020. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Sejalan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Nomor 379/DJU/PS.00/2020, pada hari Senin tanggal 13 April 2020, telah pula diadakan penandatanganan melalui telekonferensi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference antara Mahkamah

Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kemenkumham Republik Indonesia.

Persidangan kasus pidana yang dilakukan melalui daring atau online berpotensi menimbulkan masalah yuridis. Sebab, dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Beberapa Pasal yang bertentangan dengan pelaksanaan persidangan daring. Beberapa penyimpangan ketentuan seperti barang bukti diperlihatkan melalui virtual, ketidakhadiran Terdakwa dan Saksi serta ahli dalam persidangan, adalah berbagai bentuk penyimpangan selama pelaksanaan sidang secara online, hal ini dapat mengurangi objektivitas hakim dalam memutus perkara. Selain bertentangan dengan KUHAP, hal tersebut juga tidak sejalan dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pada Pasal 11 ayat 4 bahwa "Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain." Selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pelaksanaan sidang secara daring (*online*) ini, banyak menuai kontroversi di tengah masyarakat, khususnya di kalangan praktisi hukum. Banyak yang menilai, sidang perkara pidana secara daring di pengadilan dapat menjauhkan dari pencapaian suatu kebenaran materil. Keadaan ini dinilai sangat merugikan Terdakwa, seperti hak untuk berkomunikasi

dengan pengacaranya sebelum persidangan. Selain itu, terdapat pula kendala teknis seperti terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di beberapa pengadilan, kantor kejaksaan dan juga lembaga pemasyarakatan. Hal ini berdampak pada terganggunya proses pencarian kebenaran materil sehingga berpotensi pada tidak tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis, berkaitan dengan penerapan sidang secara virtual yang selama masa pandemi ini telah banyak dilakukan oleh seluruh pengadilan di Indonesia. Yang mana fokus penelitian diarahkan pada Efektivitas Pembuktian Perkara Pidana dalam pelaksanaan sidang Virtual dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan sidang Virtual dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru?
2. Kendala apakah yg dihadapi dalam pelaksanaan sidang pidana secara virtual dalam proses pembuktian untuk dapat menguji kebenaran materil?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis proses pelaksanaan pembuktian sidang Virtual dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru
2. Mengkajii dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian pada sidang pidana secara virtual untuk dapat menguji kebenaran materil.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi tambahan dalam khasanah ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuktian dalam sidang yang dilaksanakan secara virtual selama masa pandemi covid-19;
2. Secara praktis, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat bagi aparatur penegakan hukum khususnya Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum, dalam rangka efektivitas proses pembuktian pada perkara pidana, guna menghasilkan suatu fakta hukum yang sesuai dengan kebenaran materil.

E. Orisinalitas Penelitian

sejauh ini, penulis telah melakukan penelusuran pada berbagai media online perguruan tinggi serta media penerbitan jurnal. Namun demikian, penulis belum menemukan adanya karya ilmiah dalam bentuk tesis yang membahas mengenai aspek persidangan secara virtual. Oleh karena itu, dari segi orisinalitas penelitian, judul yang penulis angkat dalam tesis ini merupakan suatu hal yang baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Istilah hukum acara pidana sudah tepat dibandingkan dengan istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda. Hanya karena istilah *strafvordering* sudah memasyarakat, maka tetap dipakai. Orang Perancis memberi nama *Code d’Instruction Criminelle*. Adapun istilah yang sering dipakai di Amerika Serikat ialah *Criminal Procedure Rules*. Dipakai istilah *rules* karena di Amerika Serikat bukan saja undang-undang yang menjadi sumber hukum formal hukum acara pidana, tetapi juga putusan hakim dan dibukukan sebagai himpunan.¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), tidak dijelaskan apakah hukum acara pidana itu. Hanya diberi definisi-definisi beberapa bagian hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain (Pasal 1 KUHP).

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004, hal. 2.

D. Simon berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya (*Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middle van zijne organen zijn recht tot straffen en strafvoegging doet gelden, en omvat dus het strafproces*)². Hal ini dibedakan dari hukum material, atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan; mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana³.

Hukum Acara Pidana menurut pendapat Andi Hamzah, memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa⁴.

Tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

² Simon, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, Groningen-Baavia: P. Noordhof NV., 1993, hal. 3.

³ M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 1.

⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 3.

1. Suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.
2. Menentukan subyek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.
3. Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

Tujuan Hukum Acara Pidana ini sejalan dengan fungsi hukum menurut Van Bemmelen yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan⁵.

2. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana

Penyelenggaraan hukum acara pidana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana ini ditulis secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang hukum, dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkannya berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah diatur secara tegas asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Asas yang mengatur

⁵ JM. Van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek van het Ned Strafprocesrecht*, 's Gravenhage: Martinus Nijhoft, hal. 8.

perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia sebagaimana disebut di atas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun asas tersebut antara lain, adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri orang di muka hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*) dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini ini menggambarkan kepada kita bahwa hukum acara pidana tidak mengenal forum *privilegiatum* (perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui manusia sama depan hukum (*equality before the law*)).
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan dalam hal serta dengan cara yang diatur oleh undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*).
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dengan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirinya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

3. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan dan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan⁶.

Menurut Van Bemmelen dalam bukunya "*Strafordering Leerboek Van Het Nederlandsh Straf Procesrecht*" (Undang-Undang di Belanda yang memuat tentang Hukum Acara Pidana) bahwa yang terpenting dalam Hukum Acara Pidana adalah mencari dan memperoleh kebenaran. Sementara itu, menurut doktrin (pendapat para ahli hukum) bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran materiil;
- 2) Memperoleh putusan Hakim; dan
- 3) Melaksanakan putusan Hakim.⁷

4. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana

Suatu masalah tentu saja memiliki penyelesaian. Begitu pula dengan perkara pidana. Berikut adalah proses penyelesaian perkara pidana yang

⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 7.

⁷ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hal. 15.

dapat penulis lampirkan.

a. Penyelidikan

1) Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan dalam Pasal 1 ke 5 KUHAP adalah:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2) Pihak Penyidik

Penyidik dalam Pasal 4 KUHAP adalah:

“Penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”

3) Wewenang Penyidik

Dalam Pasal 5 KUHAP, wewenang penyidik adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Penyidikan

1) Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Bunyi pasal tersebut di atas sama dengan yang ditetapkan di dalam Pasal 1 ke 2 KUHAP.

Dengan penjelasan lain bahwa penyidikan adalah:⁸

“Rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setekah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.

2) Pihak Penyidik

Dalam Pasal 6 KUHAP dijelaskan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

3) Wewenang Penyidikan

Penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1), karena kewajibannya (tugas yang melekat padanya berdasarkan

⁸ Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, 2010, Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan, cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 36

undang-undang) berwenang:⁹

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

c. Prapenuntutan

Setelah proses penyidikan selesai, selanjutnya penyidik akan melimpahkan perkara kepenuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Beberapa persoalan dalam KUHAP yang berkaitan dengan penuntutan dan melakukan revisi, antara lain:¹⁰ Pasal 138 ayat (1) KUHAP mengatur:

“penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam kurun waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.”

Selanjutnya, dalam ayat ayat (2)nya diatur bahwa jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap, berkas perkara harus dikembalikan kepada penyidik dan penyidik dalam waktu 14

⁹ Ibid, hlm. 40

¹⁰ Al. Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 64

(empat belas) hari sudah harus menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum.

Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa jika hasil penyidikan ternyata dinilai penuntut umum belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam pelaksanaan teknis petunjuk yang dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP dikenal dengan kode P-19.

Dalam praktek sering kali yang terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik tidak disertai dengan P-19 sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk mencari apa yang harus dilengkapi. Untuk menyikapi hal tersebut penyidik terpaksa harus mencari-cari sendiri hal yang harus dilengkapi karena dibatasi oleh batas waktu pengembalian ke penuntut umum. Akibatnya, jika hasil penyempurnaan berkas perkara tetap tidak sesuai dengan kehendak penuntut umum, bisa terjadi berkas perkara bolak-balik dari penuntut umum ke penyidik, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi terlambat. Sekalipun ketika dikonfirmasi ke pihak kejaksaan, hal tersebut dibantah dengan alasan bahwa kejaksaan tidak mungkin melanggar prosedur standar, tetapi fenomena tersebut diatas perlu dicarikan solusi.¹¹

¹¹ Ibid, hlm. 66

Pasal 144 KUHAP yang mengatur mengenai perubahan surat dakwaan perlu direvisi karena rumusan kalimatnya menimbulkan ketidakpastian dan membingungkan. Pasal 144 KUHAP selengkapnya berbunyi:¹²

Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnahkan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Penuntutan merupakan salah satu tahap dalam proses peradilan pidana yang dapat membuat jelas status perkara tersebut, yaitu diteruskannya penyelesaian perkara melalui mekanisme penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi, dengan tidak ada batas waktu yang jelas dalam Pasal 139 KUHAP, di mana dalam pasal tersebut hanya dikatakan: *“penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan,”* dan Pasal 140 KUHAP yang menyatakan: *“penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan,”* justru membuat tidak jelas mengenai waktu kapan penuntutan harus dilakukan oleh penuntut umum setelah ia menerima dan menganggap berkas penyidikan atas perkara itu sudah lengkap

¹² Ibid, hlm. 68-69

dan dapat diajukan ke pengadilan untuk dituntut.¹³

d. Penuntutan

1. Pengertian

Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP, membedakan antara pengertian “Jaksa” dan “Penuntut Umum” sebagai berikut:¹⁴

- a. *Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP-penulis) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- b. *Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.*

Adapun pengertian “penuntutan” adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini (KUHAP-penulis) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7). Undang-undang mengatur tugas dan wewenang penuntut umum pada Pasal 14, 15, 137, 140 dan 143 KUHAP.

e. Pemeriksaan Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan Negara hukum, yang menjadi barometer dari kemauan dan kemampuan suatu Negara melakukan norma-norma hukum dalam

¹³ Ibid, hlm. 69-70

¹⁴ Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, op.cit., hlm. 122

Negara itu. Karena merupakan perwujudan Negara hukum, maka dilaksanakan oleh satu kekuasaan Negara yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak maupun tidak memihak.

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, terdapat tiga jenis cara, yaitu:¹⁵

1) Acara pemeriksaan biasa

Undang-undang (KUHP) tidak menentukan batasan pengertian tentang perkara apa saja yang dapat diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa. Undang-undang hanya menentukan perkara dioeriksa dengan acara pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat.

Dalam acara acara pemeriksaan perkara biasa, terdapat tahapan-tahapan yang diatur oleh undang-undang, yaitu:

1. Hakim Membuka Sidang
2. Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Dalam Hal terdakwa hadir, dan setelah dipanggil masuk ruang sidang, maka Hakim Ketua menanyakan keadaan kesehatan terdakwa, mananyakan identitas, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan

¹⁵ Ibid, hlm. 155

segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan (Pasal 155 ayat (1) KUHP).¹⁶

3. Pembacaan surat dakwaan.

Setelah Hakim Ketua menanyakan mengenai kesehatan Terdakwa, identitas dan memberi penjelasan pada terdakwa perihal apa yang harus diperhatikan dan dilakukan sekama sidang pemeriksaan, serta menanyakan ada tidaknya Penasihat Hukum (Advokat) mendampingi terdakwa, maka Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan.¹⁷

4. Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Alat Bukti Lainnya

5. Tuntutan Pidana (Requisitoir)

6. Pembelaan (Pledooi)

Terdakwa atau Advokat yang mendampingi klien dapat mengajukan Pleddoi atau pembelaan setelah selesai jawab menjawab, baik oleh hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum kepada terdakwa, saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti (kalau ada), maka atas perintah Hakim Ketua penuntut umum membacakan tuntutan pidana (requisitoir)

¹⁶ Ibid, hlm. 158

¹⁷ Ibid, hlm. 159

7. Replik
8. Duplik
9. Musyawarah Hakim
10. Putusan Hakim

B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pengertian “pembuktian” secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan. Dalam hal ini hakim diharapkan betul-betul cermat, teliti dan matang menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya dibebaskan dari hukuman. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa:¹⁸

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

¹⁸ Harahap, M. Yahya, 1985. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini. Jakarta. 793.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”.

Lebih lanjut, R. Subekti dan Tjirosoedibyo Mengemukakan bahwa:¹⁹

“Bukti berarti sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil dimuka pengadilan”.

Menurut R. Supomo pembuktian mempunyai arti sebagai berikut:²⁰

“Pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah membenarkan hubungan hukum, misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, pembuktian dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan”.

R. Subekti menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²¹ Berbicara mengenai peranan saksi ahli, maka pembicaraan kita tidak akan terlepas dari permasalahan pembuktian dalam sidang pemeriksaan di pengadilan.

¹⁹ Subekti, R. dan R. Tjitro Sudibio, 1992. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 17.

²⁰ Loc. Cit.

²¹ R. Subekti. Op. Cit. hlm. 1.

Berikut ini akan dipaparkan pengertian pembuktian dari beberapa pakar.

Menurut Bambang Waluyo, pembuktian yaitu:²²

Suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.

Van Bemmelen mengatakan bahwa pembuktian yaitu:²³

Usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim, menggunakan 2 (dua) model, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi; mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

2. Teori Pembuktian

Untuk menilai kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti, maka menurut Ansori Sabuan ada 4 (empat) sistem pembuktian yaitu:²⁴ Sistem pembuktian keyakinan belaka, menurut sistem ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai dasar putusannya namun demikian kalau hakim dalam putusannya itu dengan menyebut alat bukti yang dipakai, maka

²² Waluyo, Bambang. 1996, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 3.

²³ Ansorie Sabuan, 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung. Hlm. 185.

²⁴ Ansorie Sabuan. Op. Cit. Hal. 186-189.

hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekira sulit diterima dengan akal. Misalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menetapkan siapa yang salah dan siapa yang tidak salah dalam suatu tindak pidana. Keberatan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketepatan kesan-kesan pribadi seorang hakim.

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang positif (*positief wettelijk*), dalam sistem ini Undang-Undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusan itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat bukti itu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, walaupun dalam hal ini mungkin hakim berkeyakinan atas hal tersebut. Misalnya ada dua orang saksi telah disumpah mengatakan kesalahan tersangka, meskipun kemungkinan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu tidak melakukan pelanggaran hukum, maka hakim akan menjatuhkan

putusan adanya kesalahan bagi terdakwa tersebut. Demikian pula sebaliknya andaikan dua orang saksi itu menyatakan tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran hukum, maka hakim harus membebaskannya.

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif (*negatief wettelijk*), menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pada itu Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa :Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Atas dasar Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh Undang-Undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada tau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa menurut teori ini hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya

syarat-syarat bukti menurut Undang-Undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian walaupun sudah cukup bukti yang sah, tetapi jika hakim tidak yakin ataupun hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa.

Sistem pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*), dalam teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori *conviction raissonnee*. Jadi, menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam Undang-Undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam Undang-Undang sebagaimana teori-teori di atas. Oleh karena itu dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan.

Dalam pembuktian perkara pada umumnya dan khususnya delik korupsi diterapkan KUHAP. Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi

selain ditetapkan Hukum Acara Pidana, yaitu pada Bab IV pasal 25 sampai dengan Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam hal pembuktian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1971 menerapkan pembuktian terbalik namun bersifat “terbatas” dan “berimbang”. Sistem ini tidak sama dengan hukum pembuktian dalam KUHAP. Penerapan sistem ini lebih kepada inginnya para pembuat undang-undang mengefektifkan Undang-Undang Korupsi agar dapat memberantas atau minimal menekan perkembangan perbuatan korupsi itu tersebut.

1) *Teori negatief*

Teori ini menyatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh HIR, sebagaimana tertera dalam Pasal 294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah:

- a. Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada:
- b. Alat-alat bukti yang sah.

2) *Teori Positief*

Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti minimum itu kedapatan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini adalah positivistis. Jika tidak ada bukti maka terdakwa tidak akan dihukum.

Teori ini dianut KUHAP, sebagai dalam Pasal 183 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “

3) *Teori bebas*

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum yang dijadikan pokok. Asal saja ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman.

Teori modern dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori pembuktian dengan keyakinan belaka (*bloot gameodelijke overtuiging, atau conviction intime*)

Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan penyerahan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subyektif. Hakim harus mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan Dasar pertimbangan menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme, yakni premis mayor, premis minor, dan konklusio.

Kelemahan pada sistem ini adalah terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit melakukan pengawas.

2) Teori Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*)

Dalam teori undang-undang menetapkan alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim dan cara bagi mana mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai yang sudah ditetapkan oleh undang-undang maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun hakim berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar.

Kelemahan pada sistem ini adalah tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim

yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran.

- 3) Teori Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) dan teori keyakinan atas alasan negatif (*beredeneerde vertuging* atau *conviction raisonnee*)

Kedua teori ini jika dikomparasikan, masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada hal mana hakim diwajibkan menghukum orang, apabila ia yakin bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya dan keyakinan harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran. Sedangkan perbedaannya terletak pada hal mana dalam teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif menghendaki alasan-alasan yang disebutkan oleh undang-undang sebagai alat bukti.

Pada teori keyakinan atas alasan negatif, hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan tidak terikat pada penyebutan alasan-alasan untuk mengambil putusan tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti dan cara menggunakan alat-alat bukti dalam undang-undang melainkan hakim bebas untuk memakai alat-alat bukti lain asal saja semua dengan dasar alasan yang tepat menurut logika.

- 4) Teori pembuktian negatif menurut undang-undang

Teori ini dianut oleh KUHAP sebagaimana yang tertera dalam Pasal 183 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjalankan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “

Penggunaan kata “sekurang-kurangnya” dalam pasal ini memberikan limitatif pada alat bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian. Sedangkan penggunaan kata “alat bukti yang sah” menunjukkan pengertian bahwa hanyalah alat-alat bukti yang diatur dan diakui oleh undang-undang yang dapat ditetapkan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pidana pada umumnya ataupun delik korupsi pada khususnya.

Kemudian dalam pasal 184 KUHAP, yang menyatakan beberapa alat bukti yang dapat digunakan pada proses pembuktian pidana, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

Ketentuan pasal ini menentukan alat-alat bukti dan dari alat-alat bukti itu dipakai dua alat bukti minimum. Pembentukan undang-undang lebih mendasarkan pembuktian tentang kesalahan terdakwa dengan alat bukti kesaksian (terutama), karena dalam pemeriksaan baik dimuka penyidik, penuntut umum maupun hakim

terdakwa terdapat kecenderungan untuk mengelak ataupun memungkinkan kejadian perbuatannya masa lampau.

Menyangkut penggunaan asas pembuktian dalam KUHAP khususnya yang menyangkut masalah pembuktian di sidang pengadilan yaitu asas yang menyatakan bahwa harus minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim artinya dalam mengambil keputusan, hakim berpedoman pada minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinannya (Pasal 183 KUHAP), dari ketentuan Pasal 183 tersebut, Kuffal berpendapat bahwa:²⁵

Meskipun ada lebih dari dua alat bukti yang sah kalau hakim belum atau tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim tidak akan menemukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Ditambahkan pula dengan adanya ketentuan tersebut lebih menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana.

Jadi walaupun ada alat bukti keterangan ahli tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, dalam arti belum memenuhi standarisasi minimum pembuktian (minimal dua alat bukti) belum dianggap lengkap untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan,

²⁵ Kuffal, 2004, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang. HLM. 36.

menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:²⁶

- 1) Bagian kegiatan pengungkapan fakta.
- 2) Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

C. Jenis alat Bukti dan Barang Bukti

Di dalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Menurut M. Yahya Harahap bahwa:²⁷

Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

²⁶ Adami Chazawi, 2006, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Alumni, hlm. 21.

²⁷ Harahap M. Yahya. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta. . Sinar Grafika, Ed. 2. Cet, 4. Hal. 286

Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Penesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah samapi derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa samapi derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya dalam pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah, yakni berbunyi:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas Tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam sudut penjelasan pasal tersebut diatas, Andi Hamzah, mengatakan bahwa:²⁸

“Anak yang belum berumur lima belas Tahun, demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, dalam ilmu jiwa disebut psycophaat, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana

²⁸ A. Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 258.

maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.

Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, pada pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mereka yang pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa keterangan saksi yang dinyatakan dimuka sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan, ia alami adalah keterangan sebagai alat bukti (pasal 185 ayat (1)), bagaimana terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga? Misalnya, pihak ketiga menceritakan suatu hal kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian demikian adalah disebut *testimonium de auditu*.

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran material, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut

tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim. Walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain.²⁹

Dalam hal lain juga dalam KUHAP tentang prinsip minimum pembuktian. Hal ini terdapat dalam pasal 183-yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam pasal 185 ayat (2) juga menyebutkan sebagai berikut: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut D. Sions: “Suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat mem³⁰buktikan suatu kejadian tersendiri”.

M. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang

²⁹ Loc. Cit. Hal 242.

³⁰ Loc Cit. Hal. 247.

lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.³¹

Namun apabila disuatu sidang seorang terdakwa mengaku kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini seorang saksi saja sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Karena selain keterangan seorang saksi tadi, juga telah dicukupi dengan alat bukti keterangan terdakwa. Akhirnya telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Andi Hamzah, menerangkan bahwa:³²

Yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan.

³¹ Op. Cit. Yahya Harahap. Hal. 857.

³² Op. Cit. Andi hamzah. Hal. 268.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti :

1. Pasal 1 angka 28

Pasal ini memberi pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28, membuat pengertian:

- a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
- b. Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa "menjadi terang" demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

2. Pasal 120 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Dalam pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang

akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

3. Pasal 133 (1) KUHAP

Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

4. Pasal 179 KUHAP menyatakan:

- (1) Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya (Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133 ayat (1). Seperti yang dituliskan M. Yahya Harahap, ada dua kelompok ahli:

1. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
2. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.

Sebenarnya apabila kita hubungkan Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP, maka dapat dilihat bahwa ternyata keterangan saksi tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:³³

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidik.

Pada saat penyidik demi untuk kepentingan peradilan, penyidik minta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat "laporan". Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut juga dengan nama *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan "mengingat sumpah" diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang

³³ Op. Cit. Yahya Harahap. Hal. 819.

Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan. Dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat melaksanakan hanya berdasarkan pada sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan. Dengan dipenuhi tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ternyata keterangan ahli dalam bentuk laporan menyentuh sekaligus dua sisi alat bukti yang sah. Di satu sisi, keterangan ahli yang terbentuk laporan atau *visum et repertum* tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, akan tetapi pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh

alat bukti saksi. Apakah hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum memberikan nama pada alat bukti tersebut tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian.

3. Surat

Pengertian surat menurut Asser-Anema surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.³⁴

Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali (Taufiqul Hulam, 2002:63) bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kaya, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam

³⁴ Op. Cit. Andi Hamzah. Hal 71.

tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana,

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiaannya satu sama lain.

5. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Andi Hamzah, bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Barang bukti sitaan yang disita oleh aparat merupakan serangkaian tindakan untuk mendukung dan mempermudah jalannya proses pemeriksaan. Penyitaan tersebut dilakukan karena dianggap bahwa barang bukti tersebut dapat mempermudah proses pembuktian suatu tindak pidana. Pengertian penyitaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik seseorang untuk mendapatkan bukti dalam proses peradilan pidana. Menurut Darwin Prinst bahwa pengertian Penyitaan terhadap barang bukti sitaan yaitu :

Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/ terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

Ketentuan mengenai penyitaan terhadap barang bukti sitaan yang dilakukan dalam melakukan suatu kejahatan ataupun barang bukti sitaan

yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, diatur dalam ketentuan

KUHAP khususnya dalam Pasal 1 angka 16 tertulis bahwa :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.

Menurut A. Hamzah menyatakan tentang barang bukti atau benda yang dapat disita yaitu:³⁵

Barang-barang kepunyaan tersangka yang diperoleh karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 181 KUHAP mengatur tentang pemeriksaan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim, ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang ini.
- b. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- c. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tampak bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana keberadaan alat bukti dan barang bukti itu sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran

³⁵ A. Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana (edisi revisi), Jakarta, PT. Sinar Grafika. Hal. 112.

materiil atas perkara yang sedang ditangani atau diperiksa. Pendapat dari Ratna Nurul Afiah bahwa:³⁶

Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya: Si A didakwa telah mencuri kalung emas milik Si B seberat 10 gram, dalam persidangan untuk mengejar kebenaran apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka setelah memeriksa terdakwa dan saksi, hakim pun memperlihatkan barang bukti (kalung emas) tersebut, dan menanyakan kepada terdakwa dan saksi apakah ia mengenal kalung tersebut, dan apakah betul kalung tersebut yang dicuri oleh terdakwa dan apakah benar kalung itu adalah milik B dan seterusnya. Lebih lanjut di kemukakan bahwa apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 181 ayat (3) KUHAP, maka barang bukti itu akan menjadi keterangan saksi jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi atau keterangan terdakwa jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Berdasarkan pengertian di atas, nampak bahwa penyitaan barang bukti sitaan dilakukan hanya dalam hal kepentingan pembuktian, penuntutan dan peradilan, sesuatu benda atau barang dapat disita dan dikuasai oleh orang lain atau pihak lain untuk sementara waktu. Jadi penyitaan (*beslagneming*) merupakan cara yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk menguasai sementara waktui barang-barang bukti sitaan baik itu barang milik tersangka/ terdakwa ataupun barang bukti sitaan hasil kejahatan.

D. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

³⁶ Nurul, Afiah Ratna. 1989, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 20.

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi³⁷, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut

³⁷ <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 6 April 2017.

telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali³⁸ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto³⁹ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto⁴⁰ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), Hlm. 80.

Menurut Soerjono Soekanto⁴¹ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto⁴² memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

⁴¹ *Ibid*, hal : 82.

⁴² *Ibid*, hal : 82

3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi

oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita⁴³ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat

⁴³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto⁴⁴ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat⁴⁵.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

⁴⁵ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.

mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Penegakan hukum secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Oleh karena itu, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, dan pelaksanaan keputusan-

keputusan hakim. Soerjono Soekanto menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah⁴⁶:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Untuk memahami secara lebih cermat tentang sistem hukum, maka kita harus melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam sistem hukum itu. Sistem hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman:⁴⁷ *“A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system”*. “Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan kerangka atau rangkanya hukum, mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, yurisdiksi pengadilan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya

⁴⁶ Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, Hlm. 5-9.

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspectif*, Russel Sage Foundation, New York. Hal. 16. Dalam Musakkir. *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. 2014. Jakarta: Komisi Yudisial. Hal. 141

(aparatus hukum). Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum”.

“Unsur substansi yang dimaksudkan adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi ini merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Unsur kultur atau budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat (termasuk kultur aparat penegak hukumnya) yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, ibarat ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.” Cara lain untuk menggambarkan tiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Penegakan hukum sesungguhnya adalah proses bagaimana unsur-unsur sistem hukum beroperasi di dalam masyarakat.”

E. Kerangka Pikir


Esensi dari sebuah persidangan pidana tidak lain diarahkan pada perwujudan pencapaian kebenaran materiil, selain karena sifatnya sebagai hukum publik, hal ini juga dikarenakan pertanggungjawaban pidana melekat pada individu pelaku, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Meskipun seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana memberikan pengakuan, itu saja tidak cukup bagi seorang hakim memutus Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, proses yang sangat fundamental dalam hukum acara adalah proses pembuktian, agar proses peradilan tidak salah dalam menegakkan keadilan.

Selama masa pandemi covid-19, persidangan dilakukan secara virtual, hal ini dikarenakan pertemuan langsung dipandang tidak efektif dalam kaitannya dengan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran covid-19. Namun demikian, penegakan hukum harus tetap berjalan, karena kejahatan tidak berhenti di masa pandemi ini. Namun demikian, disatu sisi, hukum acara telah mengatur secara kompherensif mengenai tata cara persidangan, sehingga dalam hal disimpangi, hal tersebut dapat berimplikasi pada putusan pengadilan, sebagai output proses persidangan itu sendiri. Persidangan secara virtual membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, oleh karena itu selama jalannya

persidangan, tidak menutup pula kemungkinan terjadi gangguan yang dapat berimplikasi pada jalannya proses pembuktian.

Proses persidangan secara virtual, berpotensi menciderai hak-hak terdakwa di persidangan, selain itu hal ini juga berdampak pada kecermatan penuntut umum dan hakim dalam memutus suatu perkara. Kebenaran materil sebagai tujuan dari hukum pidana, berpotensi tidak tercapai dengan pelaksanaan sidang secara virtual, hal ini dikarenakan proses pembuktian yang meliputi pemeriksaan alat bukti dan barang bukti, tidak dilakukan secara langsung, dan akan mengganggu keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara.

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.
2. Penuntutan adalah suatu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Para Pihak adalah Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa, saksi, ahli dan pihak lainnya yang dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pelaksanaan sidang di pengadilan.
5. Ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, kantor Rutan/Lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim.

6. Faktor hukum adalah pengaruh materi hukum dalam proses pelaksanaan kewenangan/penegakan hukum.
7. Faktor Penegak Hukum adalah pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.
8. Faktor Sarana atau fasilitas adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
9. Faktor Masyarakat adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
10. Faktor Kebudayaan adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan.
11. Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”